



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 Juli 19997 dengan tugas pokok menerima dan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umat islam. Pada awalnya Pengadilan Agama Malang hanya ada satu yaitu yang berada di wilayah Kota Malang, Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat serta banyaknya jumlah perkara yang harus diadili, diputus, dan diselesaikan. Sebagai Pengadilan Agama Malang dirasa tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian diadakan pemekaran Pengadilan Agama, yang berada di Kabupaten Malang.

Hal itu sejalan dengan amanat GBHN tentang pemerataan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat maka Pengadilan Agama dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang seluas 4000 m<sup>2</sup> yang berdasarkan surat N0. 590/259/429.011/1997 Tanggal 20 Februari 1997 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan lokasi gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kelurahan Panarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dengan telepon/ facsimile (0341) 397200.

## **2. Identitas Advokad**

Dalam penelitian ini, penelitian mewawancarai tiga advokat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memberi data kepada peneliti terhadap penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pandangan Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) N0. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**”. Adapun identitas advokat dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut sebagai berikut :

a. Nama : Arifin, SH.

TTL : 6 November 1964

Alamat : Kreet Senggrong- Bululawang- Malang.

Adapun Perjalanan karir beliau menjadi advokat dimulai pada tahun 1994, Beliau adalah lulusan Universitas Muhamadiyah Malang, Kemudian beliau menjadi tenaga penyuluh hukum di Kediri selama tiga tahun, setelah tiga tahun beliau di Kediri menjalankan tugasnya, kemudian beliau pindah ke Daerah Malang terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Beliau mengamalkan ilmunya dengan menjadi advokat untuk memberikan jasanya terhadap orang-orang yang membutuhkan.

b. Nama : Ahmad Hubadi, SH.

Alamat : Desa Kemulan, Turen Selatan, Malang.

Beliau adalah lulusan dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1989, kemudian beliau memilih untuk menjalani profesi sebagai advokat diberbagai tempat, terutama pada Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Awalnya, Beliau tidak senang dalam menjalani profesinya sebagai advokat dan setelah profesional akhirnya beliau merasa senang dengan profesi yang beliau jalani yaitu menjadi seorang Advokat.

c. Nama : H. Moch. Taqrib, SH, MH.

TTL : Malang, 3 Agustus 1957

Alamat : Desa Pringo, Kec, Bululawang, Kab, Malang.

Dalam menjalani profesinya sebagai Advokat, Beliau juga menjadi dosen diberbagai Universitas, salah satu diantaranya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### 3. Latar Belakang Mengapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

#### Nomor: 01 Tahun 2008 diberlakukan

Dalam hal ini, peneliti menanyakan kepada beberapa advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terkait dengan hal yang melatarbelakangi munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008.

**Bapak Arifin**, mengatakan “Munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, adalah bentuk dari penyempuraan terhadap PERMA No. 02 Tahun 2008. Munculnya PERMA tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, untuk mempercepat perkara terselesaikan dan tidak memerlukan biaya banyak”.<sup>1</sup>

**Bapak Hubadi**, mengatakan “ Dengan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, sebenarnya banyak dampak positifnya. Yang mana dengan adanya perma tersebut, sangatlah menguntungkan bagi pihak pengadilan. Terutama bagi para hakim”.<sup>2</sup>

**Bapak Taqrib**, mengatakan “ Sebenarnya tujuan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 ini adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Dengan adanya PERMA No. 01 Tahun 2008, mediasi wajib dilaksanakan”.<sup>3</sup>

### 4. Pandangan Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan advokad secara umum terhadap munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008, maka para Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat sebagai berikut:

<sup>1</sup> Arifin, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014).

<sup>2</sup> Hubadi, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014).

<sup>3</sup> H. Moch. Taqrib, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014).

**Bapak Arifin**, mengatakan “ Pandangan saya baik sekali, Dengan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 yang berisi tentang prosedur mediasi. Dimana mediasi itu, merupakan satu jalan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Akan tetapi keberhasilan mediasi sangatlah kecil. Kurang lebih sekitar 2%”.<sup>4</sup>

**Bapak Hubadi**, mengatakan “Iya..... saya setuju, karena dengan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 terdapat segi positif. Diantaranya kita bisa mendamaikan, walaupun tidak semuanya berhasil damai, tapi meskipun tidak terjadi perdamaian diantara para pihak, setidaknya mereka bisa bertemu langsung untuk melakukan perundingan dan mencurahkan segala unek-unek yang berada dalam diri masing-masing”.<sup>5</sup>

**Bapak H. Moch. Taqrib**, mengatakan “ Pandangan saya terhadap munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008. Secara umum memang mediasi sangatlah bertolak belakang dengan menjalankan tugas saya sebagai advokad yang profesional, hal ini dikarenakan sebagai seorang advokad saya harus membela klien saya hingga menang. Akan tetapi menurut hati nurani saya, saya sangatlah mendukung terhadap adanya PERMA tersebut”.<sup>6</sup>

## B. Analisis Data

Mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar ruang sidang melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan orang ketiga yaitu mediator. Mediasi ini merupakan salah satu cara yang dipakai di dalam ruang lingkup pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Yang mana landasan formil mengenai integrasi mediasi ini bertitik tolak terhadap Pasal 130 HIR dan 145 Rbg yang isinya:

<sup>4</sup> Arifin, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014).

<sup>5</sup> Hubadi, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014).

<sup>6</sup> H. Moch. Taqrib, *Wawancara* (Kepanjen, 16 Juni 2014).

- a. Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua mencoba untuk mendamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada saat sidang dibuat suatu akta tentang itu, yang mana kedua belah pihak dihukum untuk menjalankan perjanjian yang telah dibuatnya itu, maka akta itu mempunyai kekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa.
- c. Putusan yang demikian tidak dapat diajukan untuk banding.
- d. Jika pada saat dicoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka diturut peraturan pasal tersebut.

Selanjutnya untuk memberdayakan dan mengefektifkan Pasal 130 HIR dan 145 RBG tersebut, Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 01 Tahun 2002 dengan judul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*. Kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 02 Tahun 2003 dengan judul *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), terutama PERMA No. 01 Tahun 2008, maka telah terlaksana dua asas Peradilan Agama yang disebut diatas, yakni asas wajib mendamaikan dan asas sederhana, cepat, biaya ringan.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan perselisihan dan persengketaan melalui perdamaian islah. Karena itu, selayaknya para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” tersebut dengan baik. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.

Dengan jalan damai, maka proses berperkara di Pengadilan akan semakin cepat. Hal itu dikarenakan jika terjadi perdamaian dia awal diantara kedua belah pihak, sebelum berlanjut ke ruang sidang, maka tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses berperkara di pengadilan. Kemudian sederhana, Karena dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, maka proses di dalam ruang sidang menjadi agak ringan dan tidak berbelit-belit, dan biaya yang dikeluarkan pun juga ringan. Hal ini sesuai dengan asas umum dalam Peradilan Agama yakni Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari peraturan-peraturan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dengan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 ini, maka PERMA No. 02 Tahun 2003 sudah tidak diberlakukan lagi.

Sebelum munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, prosedur mediasi telah diatur dalam PERMA No. 02 Tahun 2003, akan tetapi dalam pelaksanaannya, PERMA tersebut kurang efektif, efisien dan hasilnya juga kurang maksimal, seakan-akan hanya sekedar formalitas belaka yang dilaksanakan di dalam ruang sidang, karena tidak ditunjuk seorang mediator untuk melakukan mediasi dengan para pihak yang berperkara. Akan tetapi di setiap kali persidangan hakim tetap menawarkan jalan damai terlebih dahulu. Upaya damai yang dilakukan didalam ruang sidang menjadi kurang efektif, karena ruang sidang dalam pandangan pihak yang berperkara adalah merupakan ruang yang formal, sehingga bisa saja para pihak yang berperkara malu untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam proses upaya perdamaian di dalam ruang sidang, sehingga hasilnya pun menjadi kurang maksimal.

Setelah munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, mediasi ini berjalan lebih baik dan hasilnya pun lebih maksimal disbanding dengan PERMA sebelumnya. Hal ini dikarenakan PERMA No. 01 Tahun 2008 ini lebih rinci dan terutama ditunjang oleh pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “*Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini*” dan Pasal 2 ayat (3) berisi tentang “*Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum*”.

Sejak munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tersebut ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Maka semua perkara yang masuk di Pengadilan Kabupaten Malang harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, dan pelaksanaannya pun sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008. Dalam melaksanakan PERMA tersebut, hanya ada satu pasal yang tidak terlaksana, yakni pada pasal 13 yang terkait dengan penyerahan resume perkara oleh pihak yang berperkara. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak yang berperkara tidak menyerahkan resume perkaranya kepada mediator, akan tetapi mediator cukup melihat kepada surat gugatannya. Hal ini dikarenakan dengan meninjau kepada surat gugatan tersebut, dirasa sudah cukup untuk mengetahui penyebab dari perkara itu sendiri.

Dibanding dengan PERMA atau SEMA yang sebelumnya, PERMA No. 01 Tahun 2008 dirasa lebih kondusif dan efektif untuk untuk dilaksanakan, terutama dengan adanya pasal 2, dan para hakim pun yang bertindak sebagai mediator juga merasa terbantu dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut. Karena dengan mediasi yang berjalan diluar sidang dengan bantuan mediator yang berasal dari para hakim sendiri, maka para pihak yang berperkara akan bebas mengemukakan pendapatnya, keluh kesahnya masing-masing di depan mediator tanpa ada rasa takut atau enggan. Setelah itu mediator mencari celah untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Yang pada intinya, mediator mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk menuju jalan damai, dan mereka sendiri yang membuat kesepakatan perdamaian tersebut.

Didalam suatu kehidupan manusia, banyaklah masalah-masalah yang timbul, dan ketika seseorang telah kehabisan cara dan tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah yang di hadapinya, maka jalan satu-satunya adalah mencari keadilan dan kebenaran dengan datang ke kantor pengadilan.

Banyaknya orang yang datang ke pengadilan dengan membawa berbagai macam gugatan. Dan mestinya memberikan keuntungan bagi advokad untuk mencari penghidupan, karena para pihak yang berperkara, terutama orang awam yang tidak sama sekali mengetahui tentang bidang hukum. Maka dibutuhkan lah seorang advokad untuk membantu dan membimbing para pihak agar perkara yang sedang dijalani bisa terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan harapan.

Kasus yang paling banyak di Pengadilan Agama Malang Kabupaten Malang adalah kasus gugat cerai. Dalam beberapa kasus dipengadilan permasalahan yang dibawa ke pengadilan masih dalam taraf wajar sehingga ketika dimediasi masih ada kemungkinan untuk damai, setelah mereka selesai dimediasi langsung terlihat kalau mereka rukun dan damai kembali, kemudian setelah mereka pulang dan besoknya kembali lagi ke Pengadilan mereka tidak jadi damai karena dipengaruhi oleh keluarganya. Tetapi ada juga setelah dimediasi tidak langsung rukun kembali, mereka rukun kembali setelah menjalani beberapa kali sidang dan mencabut perkaranya.

Dan mengenai munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum, bisa dilihat memanglah sangat bertolak belakang dengan tugas advokad, hal ini dikarenakan upaya mediasi adalah suatu

upaya yang dibuat oleh pengadilan untuk mendamaikan para pihak. Apabila mediasi yang dilakukan itu berhasil maka akan mempengaruhi terhadap penghasilan yang diperoleh advokat tersebut. Pada awalnya para pihak bersikeras untuk memenangkan perkara yang sesuai dengan keinginan masing-masing pihak dengan menggunakan bantuan advokat dengan menggunakan kesepakatan yang dibuat antara advokat dan pihak yang meminta bantuan advokat tersebut. Dan mestinya apabila advokat tersebut bisa memenangkan perkara yang diinginkannya maka advokat tersebut akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut, akan tetapi apabila para pihak setelah menjalankan mediasi dan mediasi tersebut berhasil, secara otomatis bagian yang diperoleh advokat tidak sebanyak ketika dapat memenangkan perkara tersebut.

Akan tetapi setelah dilakukannya wawancara terhadap beberapa advokat pengadilan agama kabupaten malang. Pandangan mereka terhadap munculnya PERMA N0. 01 Tahun 2008 sangatlah positif. Hal itu dikarenakan mediasi banyaklah membantu banyak pihak yang terkait dengan hal tersebut.

Ada banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari mediasi, antara lain: penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama-sama menang, bebas emosi dan dendam. Dari beberapa keuntungan tersebut, maka para hakim Pengadilan Agama Kota Malang merasakan dampak positif yang sangat

besar dari PERMA No.1 Tahun 2008. Disamping itu, munculnya PERMA No.1 Tahun 2008 ini, sebagaimana yang tertera pada huruf b konsideran dijelaskan bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, nampaknya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini sangat membantu sekali dan hasilnya juga cukup baik. Hal ini bisa kita ketahui dari beberapa perkara yang di cabut atau dibuatnya akta van dading setelah melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum sidang berlangsung, dan mediasi tersebut berhasil. Kemudian dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, proses sidang lebih lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama, karena beberapa permasalahan tidak perlu di selesaikan didalam ruang sidang, melainkan cukup dibahas pada saat mediasi. Sehingga, kalau dahulu sebelum munculnya PERMA No.1 Tahun 2008, proses sidang bisa mencapai lebih dari 5x, setelah munculnya PERMA No.1 Tahun 2008 sidang rata-rata 2,3 sampai 4x sudah selesai. Kalaupun ada kasus tentang waris, maka penyelesaian kasus dan pembagian harta waris tersebut lebih kondusif dibahas pada waktu mediasi, sehingga pada waktu sidang tidak terjadi keruwetan dalam pembagian harta waris.

Walaupun tidak semua perkara berhasil damai, akan tetapi para hakim yang juga bertindak sebagai mediator bisa mengarahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menuju kepada jalan yang baik tanpa ada permusuhan antara kedua belah pihak. Misalnya, dalam kasus perceraian, jikalau memang suami dan istri sudah tidak mau untuk ruju' kembali, maka mediator bisa mengarahkan kepada kedua belah pihak agar bercerai dengan baik-baik, tanpa ada permusuhan, perselisihan ataupun kebencian. Dan jikalau damai, juga damai dengan baik-baik.

Dan PERMA No.1 Tahun 2008 sebagai penyempurna dari PERMA yang sebelumnya. Adapun letak kesempurnaan itu terletak pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa tanpa mediasi maka putusan batal demi hukum. Pasal 2 inilah yang merupakan inti dari kesuksesan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Pada PERMA No.2 Tahun 2003, sebenarnya juga sudah di atur terkait dengan mediasi, yakni tertera juga pada pasal 2, yang menjelaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Akan tetapi pada PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut tidak ada sanksi yang tegas mengenai perkara yang tidak dimediasi terlebih dahulu. Sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 menurut pandangan hakim bisa dikatakan tidak efektif, akan tetapi pada waktu sidang tetap ada upaya damai. Maka dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan dengan penekanan pada pasal 2, mediasi ini bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

Sebenarnya , sebelum munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, mediasi itu sudah wajib, akan tetapi, setelah munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008, maka mediasi itu menjadi wajib plus.

Dapat dilihat garis besar terkait dengan dampak dari munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 menurut para Advokad Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

No.	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.	Dari hasil wawancara terhadap advokad Pengadilan Agama
2.	Jikalau mediasi berhasil, maka kedua belah pihak menjadi sama-sama menang.	Kabupaten Malang bahwa dengan munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 sangatlah menguntungkan bagi
3.	Berakhir dengan baik, yakni jika bercerai dengan baik, dan jika damai maka dengan baik pula.	beberapa pihak, terutama bagi para hakim, karena dengan adanya mediasi itu dapat mempermudah para
4.	Dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 ini maka tingkat perdamaian dalam masalah perceraian meningkat hingga 20% dan dalam masalah harta meningkat hingga 40%	hakim untuk memutuskan perkaranya. Dengan munculnya PERMA tersebut sebenarnya tidak begitu besar dampaknya bagi kerugian terhadap advokad, hal ini dikarenakan dari beberapa perkara

5.	<p>Proses di ruang sidang lebih cepat, sebelum PERMA No. 01 Tahun 2008 muncul, sidang rata-rata 5x, 6x atau lebih. Setelah munculnya PERMA No. 01 Tahun 2008 rata-rata 2x, 3x sampai 4x sudah selesai.</p>	<p>yang diajukan hanyalah sedikit yang berhasil mediasi.</p>
----	--	--



